



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL-WASHLIYAH MEDAN

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 074/ X /BPP/I/2017

NOMOR :1669/UMN AW/K.01/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan Oktober tahun Dua ribu tujuhbelas bertempat di Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. M.A. Effendi Pohan, M.Si. : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 198 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. Hardi Mulyono, SE., MAP. : Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, berkedudukan di Jalan Garu II A No. 93, Sitirejo III, Medan Amplas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan dasar pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
5. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagian telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);
6. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 41);
7. Statuta Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Tahun 2017;

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program, kegiatan dan kemampuan, peran dan fungsi PARA PIHAK untuk saling membantu dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui bentuk

seminar, kerjasama penelitian, pelatihan dan bimbingan, karya tulis ilmiah, dan pendataan hasil penelitian dan pengembangan.

- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk pengembangan sumber daya manusia yang menghasilkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Seminar, Pelatihan dan Bimbingan tentang metodologi penelitian.
- b. Penguatan kerjasama pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- c. Penguatan penulisan karya tulis ilmiah dan jurnal terakreditasi.
- d. Pendataan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendayagunakan hasil-hasil kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis komoditi lokal.
- e. Penguatan jejaring kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung penguatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Provinsi Sumatera Utara.
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama sesuai dengan kewajibannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang meliputi kegiatan sebagaimana Pasal 2 yang menyangkut fasilitasi, hak dan kewajiban serta hal-hal lain akan dijabarkan secara terperinci dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan tindak lanjut perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama selanjutnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggungjawab dan fungsinya.

- (4) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), PARA PIHAK dapat menyertakan pihak lain dalam perjanjian kerjasama untuk bersama-sama mencapai tujuan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- a. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

AMANDEMEN DAN ADDENDUM

- (1) Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian Kerjasama ini akibat adanya perubahan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan melalui AMANDEMEN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk ADDENDUM yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa keadaan memaksa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian

Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam rangka 3 (tiga) asli yang masing-masing bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dan mulai berlaku tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU,

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



M.A. Effendi Pohan

Ir. M.A. EFFENDI POHAN, M.Si.

PIHAK KEDUA,

REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA
AL-WASHLIYAH MEDAN

H. Hardi Mulyono

H. HARDI MULYONO, SE.,MAP.

Saksi,

H. Makrum Rambe, SE
Sekretaris Balitbang Provsu

Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H. M.Si. Ph.D
Wakil Rektor IV

Prof. Hj. Sri Sulistyawati